

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 27/06/2023, Diperbaiki: 30/07/2023, Diterbitkan: 31/07/2023

PEMAKSAAN KONSEP TRIAS POLITICA PADA KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Mashudi¹, Prihatin Effendi², Abdul Basid³, Abu Rizal Fadli⁴

1) Universitas Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: mashudiunigres@gmail.com

2) Universitas Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: peffendi@gmail.com

3) Universitas Gresik, Gresik, Indonesia.

Email: abdulbasid654@gmail.com

4) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia.

Email: aburizalfadlihk@gmail.com

Corresponding Author: Mashudi

ABSTRACT

This article analyzes the coercion of trias politica on the KPK's position in the Indonesian constitutional system in Act Number 19-year 2019 concerning KPK, which the author limits to three issues: first, the background of KPK institution in Indonesia, secondly the position of KPK in Indonesia's constitutional system after the revision of the KPK's Act, and third analysis the KPK's position. This research is normative legal research with statutory approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results show that the background to the existence of the KPK in Indonesia is due to the inability of conventional institutions to resolve corruption, namely the Police and the Attorney General's Office which incidentally are part of the executive. The position of KPK in the state administration system in Indonesia after the revision of the KPK's Act has been transformed into part of the trias politica concept, namely the executive branch. And the transition of the KPK's position in the state administration system in Indonesia to being part of the Executive clearly imposes the concept of trias politica which is outdated. KPK should remain an independent institution that can be aligned with the trias politica, as many other countries have done.

Keywords: Trias Politica, Corruption Eradication Commission (KPK).

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis pemaksaan konsep trias politica pada kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, yang penulis batasi menjadi tiga permasalahan: pertama, latar belakang adanya lembaga KPK di Indonesia, kedua kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca revisi Undang-Undang KPK, dan ketiga analisis terhadap kedudukan KPK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konspetual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama latar belakang adanya KPK di Indonesia adalah karena ketidakmampuan lembaga konvensional dalam menuntaskan korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang notabene bagian dari rumpun eksekutif. Kedua, kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia pasca revisi UU KPK bertransformasi menjadi bagian dari konsep trias politica, yaitu rumpun eksekutif. Ketiga, peralihan kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menjadi bagian dari rumpun Eksekutif jelas memaksakan konsep trias politica yang sesungguhnya telah usang. Mestinya, KPK tetaplah menjadi lembaga independent yang bisa disejajarkan dengan trias politica sebagaimana banyak Negara lain melakukannya.

Kata Kunci: *Trias Politica, Komisi Pemberantasan Korupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah satu diantara segelintir tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Hal itu dikarenakan kejahatan yang lumrah dilakukan oleh maling berdasar ini dilakukan secara terstruktur, sistematis, bahkan boleh dikatakan massif. Akibatnya, tidak hanya merugikan keuangan Negara dan hak-hak ekonomi masyarakat, tapi juga menciderai proses berlangsungnya demokrasi.¹ Sejarah mencatat korupsi tidak hanya terjadi pada dewasa ini, tapi jauh sebelum era reformasi kejahatan korupsi juga tumbuh bersemi dalam lingkaran kekuasaan. Karnanya, argument paling agung yang dipakai gerakan reformasi untuk menumbangkan rezim orde baru adalah karna banyaknya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga perlu untuk ditumbangkan.

Akan tetapi, determinasi Mahfud MD dewasa ini merefleksikan betapa semakin bobroknnya bangsa ini tersebut semakin banyak bentuk keculasan yang terjadi, Dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde baru. Sehingga saya ikut turun (demo). Tetapi sesudah lama begini, alasan- alasan menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya, lah sekarang KKN lebih banyak dari zaman Pak Harto. Zaman reformasi itu lebih parah. Dari vertikal horizontal korupsinya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto karna dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? sekarang KKN nya lebih banyak. Seluruh proses reformasi sejak awal semakin tidak membaik, kecuali dalam kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan sebagainya, tapi korupsinya semakin merata saat ini.²

¹ Ulang Mangun Sosiawan, "Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 No. 4, (2019), h. 517-538.

² Disampaikan dalam acara Indonesia Lawyers Club – *Pro Kontra Soeharto Pahlawan Nasional* (24/05/2016), menit 2:30:07-2:43:47. Diakses pada 24 Juni 2022.

Apapun itu, upaya menggendutkan perut sendiri melalui korupsi harus diberantas. Sebab korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain. Tetapi korupsi adalah hulu masalahnya. Sebab tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi.³ Pendidikan di korupsi. Kesehatan di korupsi. Biaya ibadah haji di korupsi. Pengadaan pangan di korupsi. Bahkan dewasa ini, dalam keadaan bangsa memerangi covid 19, dana bantuan sosial (bansos) yang semestinya dialokasikan untuk mereka yang terdampak pandemi pun tidak luput untuk dikorupsi.

Semua sepakat bahwa korupsi merupakan tindak kejahatan luar biasa, karenanya cara memberantasnya pun harus dengan upaya dan alat negara yang perkasa, juga digdaya. Hasilnya, di tahun 2002 lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang keistimewaannya tidak dimiliki oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Itu sebab, kedua lembaga tersebut dirasa belum optimal utamanya dalam pemberantasan korupsi. Sehingga upaya, gaya, dan cara dalam memberantas korupsi harus dikembangkan, sebab tindak kejahatan selalu mengikuti perkembangan zaman, karenanya cara memberantasnya pun harus lebih canggih dari pelaku kejahatannya.

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Sejak awal KPK dilahirkan, memang didesain dengan kewenangan luar biasa (super body) agar mampu menembus batas praktik licik-kotor para koruptor. Keberhasilan KPK ini bukan tanpa tantangan, selalu ada upaya perlawanan balik (fights back) oleh pihak-pihak yang merasa terusik oleh sepak terjang KPK. Serangan balik itu juga bermacam-macam modusnya, mulai uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi, intimidasi terhadap pegawai KPK, bahkan kegaduhan yang terjadi di penghujung tahun 2019 juga ditimbulkan akibat upaya pihak yang ingin mengkebiri KPK melalui segala cara. Puncaknya pada 17 September 2019 dengan disahkannya UU No. 19 Tahun 2019 (selanjutnya disebut revisi UU KPK) yang hadir untuk merevisi UU No. 30 Tahun 2002.⁴

Hasil revisi UU KPK yang disahkan secara materil dalam rapat paripurna DPR itu diwarnai perdebatan pro dan kontra yang membelah tajam sikap rakyat Indonesia. Menyusul kelompok tertentu yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut bersikeras menentang, mendesak, dan menekan Presiden secara politik melalui aksi demonstrasi besar-besaran yang dimotori mahasiswa.⁵ Bahkan kerusuhan dan pengrusakan fasilitas umum oleh para demonstran tidak bisa dihindarkan.

Memang, apabila dilihat dari revisi UU KPK maka UU yang baru ini memiliki banyak sekali pro dan kontra.⁶ Satu diantaranya yang tertuang dalam pasal 1 ayat 6: "Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara." Pasal tersebut memantik kecurigaan

³ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Citra Intrans Selaras, Malang, 2016, h.1.

⁴ Agus Suntoro, "Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," Vol. 17. No. 1, 2020, h.26.

⁵ I Gusti Ngurah Santika, "Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* Vol. 6, No. 1, 2020, h.26-36.

⁶ Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?" *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2, 2020, h.239-258.

banyak pihak. Kecurigaan itu muncul tersebut ASN merupakan bagian yang bekerja untuk pemerintah. Sehingga kredibilitas, profesionalitas, dan objektivitas sekelas ASN dipertaruhkan. Bisa dibayangkan potensi terjadinya conflict of interest sangatlah besar tatkala pegawai KPK yang berstatus ASN menjalankan tugasnya dalam pemberantasan korupsi harus berhadapan dengan atasannya, atau sesama korps ASN yang terlibat kasus korupsi sehingga nantinya akan berpengaruh pada objektivitas upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK. Tentu, hal ini merupakan masalah serius yang perlu eksploitasi jawabannya melalui penelitian, namun bukan menjadi fokus penelitian ini.

Persoalan lainnya, frasa yang paling banyak menuai hujatan adalah pasal 21 yang juga menjadi bagian dari revisi UU KPK. Bahwa KPK hari ini dilengkapi dengan Dewan Pengawas, yang memiliki kewenangan relatif sangat besar. Antara lain melakukan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Memberikan izin atau tidak memberikan izin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan. Hal ini membatasi ruang gerak KPK dalam menyapu bersih korupsi di negeri ini. Permasalahan lain adalah penyelidik KPK yang hanya berasal dari kepolisian. Hal ini kontradiktif dengan amanah pembentukan KPK yang termaktub dalam Tap MPR Nomor VIII/MPR/2001 sebagai upaya mengatasi kegagalan lembaga pemerintah yaitu kepolisian dan kejaksaan selaku pemegang kewenangan untuk menegakkan hukum terutama di bidang korupsi. Tentu, masalah-masalah tersebut sangat menarik untuk diinvestigasi, namun bukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini hanya terfokus pada akar kegaduhan yang menempatkan posisi KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia dalam rumpun Eksekutif. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 dalam revisi UU KPK, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Berbeda dengan posisi KPK sebelum revisi, yang tidak menjadi bagian rumpun manapun. Peralihan tersebut tentu menjadi sorotan banyak pihak, tidak terkecuali penulis artikel ini. Sebab sudah jamak diketahui bahwa latar belakang dari adanya lembaga KPK di Indonesia adalah tersebut lembaga konvensional Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi. Sebagaimana kita ketahui bersama kedua lembaga tersebut notabene adalah bagian dari rumpun eksekutif. Tentu, akan menjadi ambivalensi ketika hari ini KPK justru dimasukkan dalam rumpun eksekutif. Padahal, menurut penulis, satu diantara sebab lembaga konvensional Kepolisian dan Kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi adalah residu dari posisi kedua lembaga tersebut yang masuk dalam rumpun eksekutif.

Penulis berbaik sangka bahwa pemerintah mempunyai niat yang baik untuk merevisi Undang-Undang KPK, namun pada bagian tertentu aturan yang diciptakan sepi dari kemaslahatan. Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk memberikan kajian yang objektif dan komprehensif terkait alih status KPK yang masuk dalam rumpun eksekutif yang telah penulis rangkai dalam judul “Pemaksaan Konsep Trias Politica Dalam Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu *conceptual approach*, *historical approach*, *statute approach* dan *comparative approach*. Dengan menjelaskan lebih menekankan pada kekuatan analisis dan sumber-sumber yang ada.⁷ Telah diketahui bahwa penulis ingin menganalisis pemaksaan konsep *trias política* pada kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019, hal ini menunjukkan hubungan variabel antara konsep *trias política* dan kedudukan KPK dalam UU No. 19 Tahun 2019.

Oleh karenanya, metode dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan atau disebut juga *library research*, yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah dari sumber yang ada, baik artikel jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi, dan segala bentuk tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.⁸ Terutama dalam UU No. 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian mengkaji dan menelaah data tersebut sehingga dapat menarik suatu kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini.

Adapun metode analisisnya, menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan (inferensi) yang dapat ditiru (*replicabel*) dan dengan data yang valid, dengan memperhatikan konteksnya.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Masa reformasi merupakan masa yang sangat getol dilakukan pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum berpacu dengan waktu. Hal itu merupakan pengaminan dari doa-doa masyarakat yang melakukan demonstrasi pada tahun 1998, satu diantara tujuannya agar para pejabat negara, mulai dari pemimpin Negara paling tinggi, hingga paling dasar sekalipun untuk tidak melakukan korupsi. Sedang mereka yang telah diduga melakukan korupsi segera diadili sesuai perbuatannya. Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa ini sebagai bentuk rasa ketidakpercayaan dan perbuatan berontak dari masyarakat terhadap orde baru pada masa itu yang telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme secara terang-terangan di hadapan masyarakat. Hal ini menunjukkan begitu peliknya perilaku korupsi yang terjadi sehingga menjadikan upaya pemberantasan korupsi sebagai agenda terpenting pada reformasi 1998.¹⁰

⁷ Soejono Abdurrahman, *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, h.14.

⁸ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian* Rineka Cipta, Jakarta, 2002, h.23.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h.223.

¹⁰ Mohamad Hidayat Muhtar, *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum*, *Jambura Law Review* Vol 1. No. 01, 2019, h.71.

Langkah simultan dari reformasi itu adalah mengamandemen Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan menganut sistem Eropa Kontinental. Hal ini menyebabkan setiap pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku atau yang biasa disebut dengan supermasi hukum. Berbicara mengenai hukum, tentu tidak terlepas dari ketatanegaraan yang membahas segi struktur, lembaga atau instansi pemerintahan negara yang berwenang. Seperti salah satu lembaga negara yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian kali ini yaitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 2002 dengan bersandarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Embrio tersebut dimulai dari proses formulasi hukum yang antikorupsi sebagai saripati dan spirit awal pemberantasan korupsi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU KPK 2002 adalah embrio dari segi formulasi hukumnya. Sementara itu, dari segi penegakan hukum dimulai dari dibentuknya Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). TGPTPK dan KPKPN merupakan embrio yang dilahirkan dari rezim politik hukum yang antikorupsi hingga pada akhirnya melebur ke dalam institusi KPK sebagai bentuk yang paling sempurna dan kuat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.¹¹

Dalam konteks politik hukum antikorupsi di Indonesia, lahirnya KPK di tahun 2002 merupakan bentuk tuntutan reformasi yang afirmatif dan responsif. Negara kemudian melakukan formulasi ketatanegaraan secara besar-besaran dengan memperkenalkan lembaga-lembaga negara baru yang salah satunya bersifat penunjang.¹²

Kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru tersebut merupakan konsekuensi terhadap perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara penunjang. Menurut Jhon Alder (2014) beberapa kelembagaan disebut *public corporation* atau *nationalised industries*, beberapa disebut *Quangos (quasi-autonomous non-government bodies)*. Akan tetapi secara umum menurut Alder disebut *nondepartement bodies, public agencies, comissions, board dan authorities*. Oleh karena itu lembaga-lembaga tersebut pada umumnya berfungsi sebagai *a quasi-governmental word of oppointed bodies* dan bersifat *non departmental agencies, single purpose authorities dan mixed public private institution*.

¹¹ Achmad Badjuri, *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia,*” Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Vol. 18, No. 1, 2011, h.87.

¹² Zainal Arifin Mochtar and Iwan Satriawan, *”Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif),”* Konstitusi Vol. 1, No. 1, 2008, h.86.

Sifatnya quasi atau semi pemerintahan dan diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang fungsi campuran seperti disatu pihak sebagai pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan legislatif. Oleh karenanya lembaga-lembaga tersebut selain disebut *auxiliary state organ* juga disebut sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies* atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran.¹³

Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara termasuk bentuk serta fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*Council*), komisi (*commision*), komite (*kommitee*), badan (*board*) atau otorita (*authority*).¹⁴

Tentu, perjalanannya seiring dengan kompleksitas problem ketatanegaraan yang dihadapi negara, kemudian lahir banyak konsep baru dalam praktik ketatanegaraan suatu negara, yang berimplikasi pada makin bervariasinya cabang struktur kelembagaan negara. Kelahiran lembaga-lembaga tersebut sering kali dianggap sebagai perkembangan lebih lanjut dari konsep klasik pembagian tiga cabang kekuasaan negara. Sebagai jawaban atas keniscayaan makin bertambahnya kebutuhan negara untuk melayani warga negaranya.

Keberadaan lembaga negara penunjang merupakan kebutuhan bagi suatu negara dalam mendukung lembaga negara utama yang kewenangannya muncul di dalam konstitusi. KPK hadir sebagai lembaga negara penunjang bagi penyelenggaraan penegakan hukum antikorupsi yang bergerak secara independen dan juga sebagai *trigger mechanism*. Jika menilik alasan agung lahirnya KPK di Indonesia, jelas karena ketidakmampuan lembaga konvensional, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dalam menuntaskan kasus korupsi di Indonesia. Hal tersebut tergambar jelas dalam Konsiderans menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang berbunyi lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebelumnya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Obat yang dianggap paling mujarab dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, lahirlah KPK yang menjelma sebagai lembaga independen yang tidak subordinat di bawah kekuasaan manapun.

Menurut Sihombing, paling tidak ada lima (5) poin penting urgensi lahirnya KPK. Pertama, tidak kredibelnya lembaga-lembaga sebelumnya karena tidak mampu menerobos kejahatan korupsi yang sistemik dan terorganisir (*organized crime*). Kedua, dependensi kelembagaan atau subordinat di bawah kekuasaan eksekutif menyebabkan lembaga yang sudah ada tidak mampu membongkar pergerakan kejahatan korupsi dikarenakan tunduk pada adanya relasi kuasa. Ketiga, ketidakmampuan lembaga-lembaga yang sudah ada dalam proses transisi

¹³ Ahmad Basarah, *Kajian Teoritis Auxilary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), *Jurnal MMH* Jilid 43 No. 1, 2014, h.4.

¹⁴ Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Nestro Megisster Hukum*, Vol. II No. 2, 2012, h.3-6.

menuju pemerintahan yang demokratis dan bersih dari korupsi dikarenakan adanya konflik eksternal maupun konflik internal kelembagaan. Keempat, dipengaruhi oleh perkembangan ketatanegaraan di dunia yang mulai mengembangkan konsep lembaga penunjang negara (*state auxiliary organ*) yang sifatnya independen (*independent regulatory boards*) yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan yang setara dengan kekuasaan *trias politica* baik itu kewenangan di bidang eksekutif maupun kewenangan di bidang yudikatif. Kelima, munculnya tekanan dunia Internasional bagi negara-negara transisional untuk membentuk lembaga pemberantasan korupsi sebagai prasyarat menuju pemerintahan yang demokratis.¹⁵

Poin-poin yang dikonstatasi oleh Sihombing diatas juga korelatif dengan konsideran di dalam UU KPK 2002 sebagai dasar dan alasan rasionalitas hukumnya (*raison d'être*). Di dalam penjelasan UU KPK 2002 dijelaskan bahwa merebaknya kejahatan korupsi merupakan keadaan yang destruktif dan antinomi terhadap eksistensi negara hukum di Indonesia. Korupsi tidak hanya menghancurkan perekonomian negara melainkan juga turut merusak hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemberantasan korupsi secara konvensional tidak efektif lagi dalam menekan laju pertumbuhan korupsi di tanah air. Memberantas korupsi membutuhkan cara-cara yang luar biasa untuk dapat memberantas secara total kejahatan korupsi yang sifatnya adalah kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, demi tegaknya supremasi hukum dalam konteks negara hukum (*the rule or supremacy of law*) dibutuhkan lembaga negara independen yang dapat melakukan pemberantasan kejahatan korupsi secara total maka dibentuklah KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luar biasa dalam memberantas kejahatan korupsi.

Kedudukan KPK Pasca Revisi UU KPK

Format kelembagaan KPK hari ini tidak terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUUXV/2017 dan putusan Nomor 40/PUU-XV/2017, yang telah mendudukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara rumpun eksekutif. Hal tersebut sebagaimana pada *ratio decidendi* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU XV/2017 menyatakan:

Bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

¹⁵ Eka Nam Sihombing, *Hukum Kelembagaan Negara* Ruas Media, Yogyakarta, 2018), h.18.

Selain pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 di atas, yang mendudukan KPK sebagai rumpun eksekutive organ, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 juga mendudukan KPK sebagai lembaga eksekutif. Hal tersebut sebagaimana pada ratio legisnya pada nomor [3.20] sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif yang melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sejatinya merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan, bahkan dengan mengingat fungsi KPK sebagai lembaga khusus untuk mendorong agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif, efisien, dan optimal, maka dapat disimpulkan dengan sendirinya bahwa KPK dapat menjadi objek dari hak angket DPR dalam fungsi pengawasannya. Dengan demikian, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPR dapat menggunakan hak-hak konstitusionalnya termasuk hak angket terhadap KPK hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK selain pelaksanaan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan yudisialnya (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan).

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, persisnya pasal 3 menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Celaknya kemudian direvisi pada Undang-undang No.19 tahun 2019 tentang KPK, sehingga menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Perubahan pada frasa “kekuasaan eksekutif” secara eksplisit menyebabkan KPK masuk ke dalam rumpun lembaga eksekutif. Dengan demikian, maka KPK bukan lagi menjadi lembaga yang independen, melainkan memiliki tanggung jawab secara vertikal kepada lembaga eksekutif di atasnya yaitu presiden dan wakil presiden.

Memang, KPK merupakan lembaga independen yang karakteristiknya memiliki domain kewenangan di ranah kekuasaan eksekutif sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 UU KPK 2019. Penegasan rumpun eksekutif merupakan bentuk pengakomodiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang karakteristiknya melaksanakan kekuasaan eksekutif. Nahasnya, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pintu awal bagi DPR untuk dapat melaksanakan angket terhadap KPK. Akan tetapi, penggunaan instrumen hak angket tidak diberikan batasan sejauh mana mekanisme penggunaan hak angket terhadap KPK mengingat KPK bukanlah lembaga yang murni menjalankan kekuasaan eksekutif atau tidak berada dalam garis subordinatnya. Melainkan hanya lembaga independen yang diberikan karakterisasi di wilayah eksekutif.¹⁶

Selain itu, tuntutan daripada peralihan posisi KPK yang masuk dalam rumpun eksekutif tersebut, konversi pegawai dan penyidik independen KPK menjadi bagian integral aparatur sipil negara (ASN). Domestikasi kepegawaian di bawah naungan eksekutif tersebut menjadikan para

¹⁶ Novianti, *Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK*, Info Singkat, Vol. 10, No. 4, 2018, h.4.

pegawai dan penyidik di lingkungan KPK akan tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Konsekuensinya secara yuridis berdampak pada adanya kontrol penuh eksekutif terhadap kinerja kepegawaian di lingkungan KPK dengan berbagai macam regulasi dan manajemen disiplin ASN. Konversi dan domestikasi tersebut akan berimplikasi pada perubahan karakter pegawai KPK yang independen menjadi dependen dan terikat oleh relasi kuasa pendisiplinan oleh kekuasaan. Maka kinerja KPK secara gradual akan mulai diarahkan untuk tunduk pada kekuasaan eksekutif.¹⁷

Simalakamanya lagi, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 UU KPK 2002 dihapus ketentuannya di dalam UU KPK 2019. Sebelumnya pasal-pasal tersebut mengatur tentang koordinasi penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian berada di bawah koordinasi langsung KPK dan diberhentikan sementara dari institusi Kepolisian agar mata rantai subordinat dan relasi kuasa di wilayah eksekutif diputus dan dikonversi menjadi penyidik independen yang tidak memiliki beban moral ketika lembaga yang diperiksa adalah lembaga di institusi asal penyidik. Artinya berdasarkan UU KPK 2019, penyidik yang berasal dari Kepolisian tetap berada di bawah koordinasi langsung institusi Kepolisian. Disinilah letak kontradiksi antara Pasal 3 UU KPK 2019 yang menjabarkan independensi KPK dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 yang ditiadakan di dalam UU KPK 2019 yang berimplikasi pada reduksionalitas independensi KPK.¹⁸

Pemaksaan Konsep Trias Politica Dalam Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Pada subbab kali ini, penulis akan membahas jantung dari artikel ini, yaitu tentang pemaksaan konsep trias politica pada kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan Indonesia pasca revisi UU KPK. Penulis berbaik sangka bahwa semua perubahan yang dilakukan pemerintah sebetulnya ingin membidik esensi dan substansi daripada kebaikan itu sendiri. Namun celakanya, ada banyak hal yang justru kebalikannya. Satu diantara peralihan status KPK yang dalam UU No. 19 Tahun 2019 menjadi rumpun dari eksekutif.

Untuk menambah validitas data, penulis akan menukil langsung dari pasal yang menjadi pokok permasalahan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Jika ditelaah, rumusan pasal tersebut memiliki defenisi yang ambivalen antara pemaknaan lembaga independen dan juga lembaga di wilayah eksekutif. Kata independen seharusnya erat kaitannya dengan domain wilayahnya yang tidak berada di salah satu bentuk kekuasaan manapun. Kata independensi masih harus dipertanyakan sejauh mana batasan independensi tersebut jika dihubungkan dengan peletakan lembaga KPK di dalam domain kekuasaan eksekutif. Hal ini akan menimbulkan multi interpretasi oleh dua lembaga. Tentu lembaga KPK akan

¹⁷ Novianti, *Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK*, Info Singkat, Vol. 10, No. 4, 2018), h.4.

¹⁸ Moh. Fadhil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15 No. 2, (Desember 2019), 7-34.

menginterpretasikan dirinya sebagai lembaga independen yang tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun. Namun, Presiden dan jajaran eksekutifnya akan menginterpretasikan sebaliknya. Pun begitu dengan DPR sebagai pembuat undang-undang memaknai lembaga KPK berada di bawah kekuasaan eksekutif sehingga hak angket dan hak-hak lain dalam koridor kewenangan DPR dapat diterapkan kepada lembaga KPK.

Padahal, independensi dibutuhkan mengingat kejahatan korupsi justru mewabah di pusaran kekuasaan *trias politica* tersebut. Tidak adanya relasi kuasa berimplikasi pada tidak adanya intervensi vertikal kekuasaan sehingga konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam proses penyidikan dan penuntutan dapat dicegah sejak awal. Dependensi kelembagaan hanya akan menghalangi proses pengusutan arus korupsi di pusaran kekuasaan. Hal ini dapat ditelaah dari latar belakang sebelum rezim KPK berdiri. Kepolisian dan Kejaksaan sebagai lembaga dependen yang menjadi subordinat eksekutif kesulitan dalam membongkar arus korupsi di pusaran kekuasaan karena adanya relasi kuasa secara vertikal.

Anehnya, Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 UU KPK 2002 dihapus ketentuannya di dalam UU KPK 2019. Sebelumnya pasal-pasal tersebut mengatur tentang koordinasi penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian berada di bawah koordinasi langsung KPK dan diberhentikan sementara dari institusi Kepolisian agar mata rantai subordinat dan relasi kuasa di wilayah eksekutif diputus dan dikonversi menjadi penyidik independen yang tidak memiliki beban moral ketika lembaga yang diperiksa adalah lembaga di institusi asal penyidik. Artinya berdasarkan UU KPK 2019, penyidik yang berasal dari Kepolisian tetap berada di bawah koordinasi langsung institusi Kepolisian. Disinilah letak kontradiksi antara Pasal 3 UU KPK 2019 yang menjabarkan independensi KPK dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 yang dihapus di dalam UU KPK 2019 yang berimplikasi pada reduksionalitas independensi KPK.

Ada beberapa pandangan dalam perdebatan ini. Pertama, yang menganggap bahwa KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif, dengan asumsi bahwa praktik di beberapa negara, lembaga yang menyelenggarakan fungsi penyidikan dan penuntutan dapat dikategorikan sebagai bagian dari eksekutif. Menurut penulis, Argumentasi demikian merupakan alibi yang fatal, karena pembentukan lembaga independen seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tidak tepat “dijerumuskan” sebagai lembaga negara eksekutif, sebagaimana KPK yang hari ini masuk di dalamnya. Jika arus berpikir demikian yang harus diikuti, maka akan terjadi konflik ketatanegaraan kedepannya dan lembaga negara independen nyaris juga kedepannya dilakukan hak angket.¹⁹ Padahal lembaga negara tersebut meskipun bersifat menunjang, tetapi tidak rasional jika harus dipaksakan masuk dan dikategorikan sebagai salah satu dari tiga cabang kekuasaan seperti doktrin *trias politica*. Lagi pula, dalam praktik ketatanegaraan dan berdasarkan konstitusi di dunia ini tidak satupun negara menempatkan *electoral commission* dan Komnas HAM, serta Komisi Penyiaran Indonesia selain lembaga negara berbentuk *independent agencies*.

¹⁹ Ismail Aris, *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori the New Separation of Power (kritik atas putusan mahkamah konstitusi no. 36/puu-xv/2017 dan no. 40/puu-xv/2017)*, *Jurisprudentie* Vol. 5 No. 1, 2018, h.98-114.

Kedua, ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa karakteristik lembaga KPK justru lebih kompatibel dengan kekuasaan yudikatif. Argumentasinya, mengingat sebagian besar kewenangan KPK merupakan domain penegakan hukum. Akan tetapi, penulis mengatakan dengan tegas dan penuh tanggung jawab secara akademis bahwa pemikiran seperti itu tidak tepat, karena KPK bukan badan pengadilan yang berwenang mengadili dan memutus perkara.

Ketiga, yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen dan bukan bagian dari eksekutif. Pada bagian ini penulis sangat sepakat. Sebab perkembangan teori kelembagaan Negara tidak lagi mengharuskan untuk mendudukan setiap lembaga Negara hanya bergantung pada 3 (tiga) cabang kekuasaan sebagaimana ajaran teori *the new separation of power* yang diusung oleh Baron Montesquie dan John Locke.

Hal itu, senada dengan pendapat Jimly Ashiddiqie, yang melakukan kritik doktrin *trias politica* khas Montesquie, dengan argumentasi yang menyatakan bahwa:

*Konsepsi trias politica yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.*²⁰

Pendapat Jimly di atas memiliki relevansi dengan gagasan *the new separation of power* yang di elaborasi oleh Bruce Ackerman sebagai *avant garde* (perintis) teori *the new separation of power*-nya, yang pada pokoknya di sistem ketatanegaraan Amerika telah bergeser dari *trias politica* yang ditandai kelahiran lembaga independen dan di Amerika terdapat 5 Cabang kekuasaan yakni *House, Senate, President, Court, and independent agencies such as the Federal Reserve Board*.²¹ Bahkan lebih ekstrem lagi, pendapat Cindy Skach bahwa terdapat 6 cabang kekuasaan, yakni: DPR, senat, *President as head of state, Prime Minister as head of executive, Yudikatif, dan Independent Agencies*.²² Sebab faktanya, dalam reformasi konstitusi berbagai negara juga mulai diadopsi pengaturan mengenai lembaga negara independen di dalam konstitusi baru. Penelitian John C. Ackerman, terdapat 81 negara yang mencantumkan *independent agencies* di dalam konstitusinya. Dari 81 negara tersebut, tidak kurang didapat 248 lembaga negara independen yang langsung disebutkan di dalam konstitusi di empat benua; Afrika, Eropa, Amerika, dan Asia.²³

Belum lagi jika kita mengaitkan dengan teori *The Fourth Branch of Government* yang dikemukakan Yves Manny dan Andrew Knapp. Memang, lembaga negara secara umum dibagi

²⁰ Jimly Ashiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, h.35.

²¹ Bruce Ackerman, *The New Separation of Powers*, Journal Harvard Law Review Vol. 113, 2000, h. 724. Vide to available at <http://abdet.com.br/site/wpcontent/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf>.

²² Cindy Skach, *The "newest" Separation of Powers: Emipresidentialism*, Journal ICON, Vol. 5, No 1, 2007, h. 117-119.

²³ Denny Indrayana, *Jangan bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang, 2016, h.53.

menjadi kedalam tiga bagian yakni lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.²⁴ Hal ini tidak terlepas dari konsep klasik tentang pemisahan kekuasaan teori Trias Politica dari Baron de Montesquie, namun demikian, secara implementasi Indonesia tidak menganut secara murni konsep *Trias Politica*.²⁵

Sebab perkembangan sistem ketatanegaraan modern dikuti pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga baru sebagai penunjang dari lembaga yang telah ada sebelumnya. Masifnya kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dari akibat modernisasi dan perubahan-perubahan yang sangat pesat di dalam masyarakat, posisi *monopolistic* Negara dalam bertindak atas nama dan untuk kepentingan publik yang menjadi asumsi terselubung dalam rancangan kelembagaan Negara klasik *trias politica*. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan lembaga negara yang baru yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan baru yang biasa disebut oleh kalangan ahli tata negara sebagai komisi negara independen. Lembaga komisi negara independen yang jika dilihat dari sifat dan kewengannya, lembaga tersebut dalam beberapa literatur hukum tata negara di Amerika disebut sebagai cabang kekuasaan keempat (*The Fourth Branch of Government*).

Melihat pula dalam perspektif sejarah, perkembangan pelaksanaan demokrasi modern di banyak negara tidak cukup hanya mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif itu dipandang tidak mampu dan tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah yang ada di abad sekarang ini. Sehingga dibutuhkan suatu organ tambahan yang mampu menjawab masalah tersebut. Lembaga negara sebagaimana dalam "*The Fourth Branch of Government*" disebut sebagai cabang kekuasaan keempat yang telah banyak disinggung sebagai sebuah analisis administratif yang baru terhadap cabang-cabang pemerintahan di era modern.

Maka dengan mengaitkan teori *The Fourth Branch of Government* kedudukan KPK sebagai lembaga Independen bukan bagian dari eksekutif, bahkan KPK mempunyai kedudukan setara dengan lembaga *trias politica*. Pendapat ini beresonansi dengan konsep *The New Separation* yang dibawa oleh Brucke Ackerman, yang menganggap bahwa lembaga independen kedudukannya sejajar dengan lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.²⁶

Tak ayal jika pemaparan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang kemudian diaminasi melalui UU. No. 19 Tahun 2019 menjadi polemik terkait Kedudukan KPK dalam Struktur ketatanegaraan di Indonesia, karnanya banyak dihujani kritik, satu diantaranya dari Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono. Beliau menegaskan:

Keputusan Mahkamah bahwa memang ini lembaga spesial. Kalau ada masalah, lalu orang memaksakan bahwa lembaga ini eksekutif atau legislatif atau yudikatif, itu memaksakan

²⁴ Firmansyah Arifin, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasioanal bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h.1.

²⁵ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi*, UII Press, 2007, h.198.

²⁶ Muhammad Akbar Hakiki, *Kedudukan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-Xv/2017*, **Skripsi**, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, h.76-80.

Konstitusi (MK) tentang kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hukum tata negara bertentangan dengan keputusan MK terdahulu.

Mantan Hakim MK periode 2003-2008 dan 2009-2014 tersebut, juga termasuk yang berpendapat membela KPK, bahwa KPK bukan bagian dari lembaga eksekutif yang bisa dijadikan obyek hak angket DPR. KPK itu rekrutmennya juga beda dari eksekutif, kewenangan yang juga beda. Itu semua menandakan.²⁷ Akhirnya, semakin jelas bahwa peralihan KPK dalam system ketatanegaraan di Indonesia yang tadinya dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK bukan bagian dari *trias politica*, kali ini peralihan KPK menjadi bagian dari rumpun Eksekutif terkesan memaksakan sesuatu yang sesungguhnya telah usang.

Apalagi realitas yang diaksentuasikan oleh Cindy Skach²⁸, yang menjelaskan bahwa tidak hanya pada sistem ketatanegaraan Amerika Serikat telah mengubur masa depan teori *trias politica*. Akan tetapi, juga di negara Eropa Timur in casu, Rusia dan bahkan tempat kelahiran teori trias politica-pun (France) tidak lagi mempertahankan tiga cabang kekuasaan secara terpisah. Akan tetapi, telah terdapat 6 cabang kekuasaan, yakni: DPR, *senat*, *President as head of state*, *Prime Minister as head of executive*, *Yudikatif*, dan *Independent Agencies*.

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada tiga kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam artikel ini, yaitu: Pertama latar belakang dibentuknya KPK di Indonesia karena ketidakmampuan lembaga konvensional dalam menuntaskan korupsi, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan yang notabene bagian dari rumpun eksekutif. Kedua, Kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertransformasi menjadi bagian dari konsep trias politica, yaitu rumpun eksekutif. Hal itu berbeda sama sekali dengan undang-undang sebelum revisi yang tidak menempatkan KPK dalam bagian trias politica manapun. Dan ketiga, Peralihan kedudukan KPK dalam system ketatanegaraan di Indonesia yang menjadi bagian dari rumpun Eksekutif jelas memaksakan konsep trias politica yang sesungguhnya telah usang. Sebab jika hanya menyandarkan pada konsep trias politica saja, bisa dipastikan tidak akan memadai mengingat perkembangan ketatanegaraan saat ini yang sangat dinamis. Mestinya, KPK tetaplah menjadi independent dan harus disejajarkan dengan trias politica, baik dari segi kedudukannya dalam ketatanegaraan atau dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana banyak Negara lain menerapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Badjuri. (2011). *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* Vol. 18 (1); 87.
- Agus Suntoro. (2020). *Penyadapan Dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 17 (1); 26.

²⁷kbr.id/nasional/022018/eks_hakim_mk...kpk...independen.../95081.html

²⁸ Cindy Skach, "The "newest" Separation of Powers: Emipresidentialism", 117-119.

- Ahmad Basarah. (2014). *Kajian Teoritis Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Jurnal MMH Vol 43 (1); 4.*
- Bruce Ackerman. (2000). *The New Separation of Powers. Journal Harvard Law Review Vol. 113.*
- Cindy Skach. (2007). *The "newest" Separation of Powers: Emipresidentialism, Journal ICON, Vol. 5 (1); 117-119.*
- Eka Nam Sihombing. (2018). *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Ruas Media.
- Ismail Aris. (2018). *Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Dalam Perspektif Teori the New Separation of Power (kritik atas putusan mahkamah konstitusi no. 36/puu-xv/2017 dan no. 40/puu-xv/2017), Jurisprudentie Vol. 5 (1); 98-114.*
- I Gusti Ngurah Santika. (2020). *Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Vol. 6 (1); 26-36.*
- Jimly Ashiddiqie. (2006). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.*
- Firmansyah Arifin. *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasioanal bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.*
- Fitria, *Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara penunjang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. (2012). Jurnal Nestro Megisster Hukum Vol. II (2); 3-6.*
- Kartika S. Wahyuningrum, Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya. (2020). *Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada. REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 (2); 239-258.*
- Mohamad Hidayat Muhtar. (2019). *Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum, Jambura Law Review Vol 1 (1); 71.*
- Moh. Fadhil. (2019). *Komisi Pemberantasan Korupsi. Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Al-Ahkam Vol. 15 (2); 7-34.*
- Muhammad Akbar Hakiki. (2018). *Kedudukan Kpk Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No 36/Puu-Xv/2017, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.*
- Novianti. (2018). *Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK, Info Singkat Vol. 10 (4); 4.*
- Novianti. (2018). *Implikasi Putusan MK Atas Penggunaan Hak Angket DPR Terhadap KPK, Info Singkat Vol. 10 (4); 4.*
- Ulang Mangun Sosiawan. (2019). *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 (4); 517-538.*
- Zainal Arifin Mochtar and Iwan Satriawan. (2008). *Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif). Jurnal Konstitusi Vol. 1 (1); 86.*
- Denny Indrayana. (2016). *Jangan bunuh KPK. Malang: Intrans Publishing.*
- Ni'matul Huda. (2007). *Lembaga Negara dalam masa transisi Demokrasi. Jakarta: UII Press.*

- Soejono Abdurrahman. (2009). *Metode Suatu Pemikiran dan Penerapannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharsimi Arikuntoro. (2002). *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta.
- Uhar Suharsaputra. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017